

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ROKAN HULU  
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah:0408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 55 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 94 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun; (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan berdasarkan zonasi sebagai berikut: a. Zona I yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan indeks 0.90 b. Zona II yang berlokasi di Kecamatan Rambah Samo, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai, Ujung Batu, dan Kepenuhan Hulu dengan indeks 0.95; c. Zona III yang berlokasi di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kunto Darussalam, Tandun dan Kabun dengan indeks 1,05; d. Zona IV yang berlokasi di Kecamatan Pendalian IV Koto, Rokan IV Koto, Kepenuhan, Bonai Darussalam dan Tambusai Utara dengan indeks 1.1 (4) Indeks variabel jenis menara ditetapkan sebagai berikut:	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. Menara 1 (satu) kaki indeks 0.9; b. Menara 3 (tiga) Kaki indeks 1; c. Menara 4 (empat) Kaki indeks 1.1;		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 58 Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dan untuk memastikan kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 95 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengendalian, pengawasan dan Pengamanan menara telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu; (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional dengan komponen meliputi: a. Biaya Transportasi Petugas yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian, pengawasan dan Pengamanan menara telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu; b. Biaya Alat Tulis Kantor / Laporan; c. Honorarium Petugas; dan d. Biaya Dokumentasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 59 (1) <del>Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut retribusi.</del> (2) Besarnya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut : a. mobil penumpang umum dan mobil bus kecil dengan JBB s/d 5.000 kg 1. jasa pengujian Rp. 35.000,- 2. bukti lulus uji/kartu uji Rp. 25.000,- b. mobil bus sedang dengan JBB 5.001 kg s/d JBB 8.000 kg 1. jasa pengujian Rp. 55.000,-	Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 59 (1) <b>Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hulu dipungut retribusi.</b> (2) Besarnya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut : a. mobil penumpang umum dan mobil bus kecil dengan JBB s/d 5.000 kg 1. jasa pengujian Rp. 35.000,- 2. bukti lulus uji/kartu uji Rp. 25.000,- b. mobil bus sedang dengan JBB 5.001 kg s/d JBB 8.000 kg	Pasal 59 diubah dengan: 1. Mengubah ketentuan pada ayat (1) dengan menyebutkan bahwa hanya kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hulu yang dapat dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga atas kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. bukti lulus uji/kartu uji Rp. 25.000,- c. mobil bus sedang dengan JBB 8.001 kg s/d JBB 16.000 kg 1. jasa pengujian Rp. 85.000,- 2. bukti lulus uji/kartu uji Rp. 25.000,- d. mobil bus besar dengan JBB 16.001 kg keatas 1. jasa pengujian Rp.105.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- e. mobil barang kecil dengan JBB s/d 5.000 Kg 1. jasa pengujian Rp. 40.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- f. mobil barang sedang dengan JBB 5.001 kg s/d JBB 8.000 Kg 1. jasa pengujian Rp. 60.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- g. mobil barang besar dengan JBB 8.001 kg s/d JBB 16.000 Kg 1. jasa pengujian Rp. 90.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- h. mobil barang besar, kereta gandengan dan kereta tempelan dengan JBB 16.001 kg keatas 1. jasa pengujian Rp.110.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- <del>i. pengujian lengkap kendaraan tidak wajib uji</del> <del>1. jasa pengujian Rp. 50.000,-</del> <del>j. Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) Rp.100.000,-</del>	1. jasa pengujian Rp. 55.000,- 2. bukti lulus uji/kartu uji Rp. 25.000,- c. mobil bus sedang dengan JBB 8.001 kg s/d JBB 16.000 kg 1. jasa pengujian Rp. 85.000,- 2. bukti lulus uji/kartu uji Rp. 25.000,- d. mobil bus besar dengan JBB 16.001 kg keatas 1. jasa pengujian Rp.105.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- e. mobil barang kecil dengan JBB s/d 5.000 Kg 1. jasa pengujian Rp. 40.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- f. mobil barang sedang dengan JBB 5.001 kg s/d JBB 8.000 Kg 1. jasa pengujian Rp. 60.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- g. mobil barang besar dengan JBB 8.001 kg s/d JBB 16.000 Kg 1. jasa pengujian Rp. 90.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- h. mobil barang besar, kereta gandengan dan kereta tempelan dengan JBB 16.001 kg keatas 1. jasa pengujian Rp.110.000,- 2. bukti lulus uji/ kartu uji Rp. 25.000,- <b>i. Dihapus</b> <b>j. Dihapus</b>	kendaraan tidak dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor., sesuai Pasal 117 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Menghapus tarif pada huruf i (pengujian lengkap kendaraan tidak wajib uji) dan huruf j (Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK), karena bukan merupakan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
		Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = \frac{(\text{Indeks Zonasi} + \text{Indeks Jenis Menara}) \times \text{Tarif Retribusi}}{2}$ (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.840.000,- Per menara per tahun.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan angka 81 diubah, diantara angka 81 dan angka 82 Pasal 1 disisipkan 10 (sepuluh) angka, yakni angka 81a, 81b, 81c, 81d, 81e, 81f, 81g, 81h, 81i dan angka 81j sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.</li> <li>5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</li> <li>7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Poliklinik Kesehatan adalah satuan fungsional didalam instalasi rawat jalan yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan;</p> <p>10. Direktur RSUD adalah pejabat tertinggi di RSUD dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di bidang Kesehatan ;</p> <p>11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.</p> <p>12. Dokter/ Dokter Gigi adalah Dokter/ Dokter Gigi lulusan pendidikan kedokteran/ kedokteran Gigi baik didalam maupun diluar negeri yang dilakukan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan yang berlaku;</p> <p>13. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah melanjutkan pendidikan profesionalnya menurut bidang disiplin ilmunya masing-masing.</p> <p>14. Operator adalah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis yang melakukan tindakan medis dan atau operasi yang dilakukan di instalasi Kesehatan.</p> <p>15. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah Imbalan yang diterima atas penggunaan fasilitas pelayanan diluar bahan dan alat habis pakai.</p> <p>16. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.</p> <p>17. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan dibidang pelayanan kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker;</p> <p>18. Tenaga Keteknisian Medis adalah Radiografer, Tenaga Laboratorium, Fisioterapi, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis,</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Refrasionis, Optisien, Ortotik Prostetik, Teknisi Transfus, Rekam Medik dan Tenaga keteknisian yang lain.</p> <p>19. Bidan adalah tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kebidanan sesuai pendidikan bidan.</p> <p>20. Perawat/ Paramedis adalah tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan.</p> <p>21. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter/ Dokter Gigi/ Farmasi/ Psikolog yang bekerja secara fungsional di instalasi kesehatan.</p> <p>22. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.</p> <p>23. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.</p> <p>24. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam status tahanan yang berwajib.</p> <p>25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.</p> <p>26. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.</p> <p>27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke sarana pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur ruang inap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>28. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ruangan ICU (<i>Intensif Care Unit</i>), CVCU (<i>Cardio Vascular Care Unit</i>), NICU (<i>Neonatal Intensif Care Unit</i>), PICU (<i>Pediatric Intensif Care Unit</i>).</p> <p>29. Instalasi Gawat Darurat selanjutnya disingkat IGD adalah pelayanan yang tersedia dalam waktu 24 jam, ada dokter dan perawat jaga on site, ada dokter konsulen jaga on call, ada petugas jaga dari pelayanan radiologi dan laboratorium on site.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>30. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.</p> <p>31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.</p> <p>32. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.</p> <p>33. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.</p> <p>34. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien Rumah Sakit.</p> <p>35. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispesing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.</p> <p>36. Pelayanan Informasi Obat adalah sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi.</p> <p>37. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang tidak terencana yang harus segera dilaksanakan untuk mencegah resiko kematian atau mencegah/mengurangi resiko kecacatan dan dilakukan dalam waktu maksimal 6 jam setelah diputuskan.</p> <p>38. Pemulasaran / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.</p> <p>39. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medik, dan lain- lain.</p> <p>40. Bahan dan alat adalah, obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>41. Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>42. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.</p> <p>43. Tindakan Keperawatan adalah pelaksanaan rencana tindakan yang oleh parawat/bidan agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, baik secara mandiri dan atau bekerjasama dengan tim medis.</p> <p>44. Visum Et Repertum adalah surat keterangan dari dokter atau pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang keadaan pasien guna penyidikan.</p> <p>45. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.</p> <p>46. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan administrasi atau pelayanan lainnya.</p> <p>47. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.</p> <p>48. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.</p> <p>49. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh profesi keperawatan, observasi dalam rangka asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.</p> <p>50. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap atau diminumkan kepada konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.</p> <p>51. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan dan makanan pasien.</p> <p>52. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>53. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>54. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>55. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana (IP) sebagai dokumen negara.</p> <p>56. Kutipan Akta adalah catatab pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.</p> <p>57. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musan estela dibuktikan dengan surat keterangan oleh pihak yang berwajib.</p> <p>58. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.</p> <p>59. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pelaporan yang dilakukan warga negara indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kelahiran dan kematian yang di daftarkan di luar negeri.</p> <p>60. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>61. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.</p> <p>62. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>63. Lingkungan daerah pasar adalah tempat lain lingkungan pasar yang radius 300 m.</p> <p>64. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar oleh berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak masuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD).</p> <p>65. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD).</p> <p>66. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.</p> <p>67. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.</p> <p>68. Toko gudang adalah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun dilingkungan pasar.</p> <p>69. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdingding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.</p> <p>70. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.</p> <p>71. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat Pemadam Kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang disimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.</p> <p>72. Hydrant adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>73. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air.</p> <p>74. Springkler Otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.</p> <p>75. Smoke Detector adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam system.</p> <p>76. Head Detector adalah suatu alat yang berpungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.</p> <p>77. Break Glas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadi kebakaran.</p> <p>78. Alarm adalah suatu alat untuk memberi tahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.</p> <p>79. Lampu indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.</p> <p>80. Seanese conection adalah suatu alat yang menghubungkan antara hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadi kebakaran.</p> <p>81. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralataan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>81.a Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>81.b Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>81.c Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.</p> <p>81.d Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.</p> <p>81.e Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.</p> <p>81.f Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.</p> <p>81.g Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.</p> <p>81.h Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>81.i Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.</p> <p>81.j Surat Penentuan Sifat Kendaraan yang selanjutnya disebut SPSK adalah surat keterangan yang menjelaskan perubahan sifat kendaraan bermotor wajib uji dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor tidak umum dan/atau sebaliknya.</p> <p>82. Alat proteksi penanggulangan kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Hydrant Box, Hydrant Halaman, Springkler, Smoke Detector, Break Glas, Alarm, Lampu Indikator, Tangga Darurat, Pintu penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan kebakaran lainnya.</p> <p>83. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan retribusi daerah.</p> <p>84. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.</p> <p>85. Mobil Tinja adalah Mobil alat penyedot tinja di seftytank pada rumah masyarakat.</p> <p>86. Seftytank adalah Bak penampung tinja manusia.</p> <p>87. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p> <p>87.a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;</p> <p>87.b Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;</p> <p>87.c Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.</p> <p>87.d Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</p> <p>87.e Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>87.f Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, akar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakan atau penimbangan.</p> <p>87.g Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan,serta perlengkapan atau tambahan pada Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>87.h Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</p> <p>87.i Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</p> <p>87.j Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan / atau internasional.</p> <p>87.k Barang dalam keadaan terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya ;</p> <p>87.l Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>88. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>89. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>90. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>93. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>94. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>95. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
		<p>Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Penggantian bukti lulus uji/kartu uji baru, penggantian bukti lulus uji/kartu uji karena rusak dan penggantian bukti lulus uji/kartu uji karena hilang dikenakan biaya yang besarnya disesuaikan dengan tarif bukti lulus uji/kartu uji.</p> <p>(2) Penggantian bukti lulus uji/kartu uji karena hilang sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 61 ayat (3) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>		
		<p>Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Jenis Kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mobil Bus</li> <li>b. Mobil Barang</li> <li>c. Kereta Gandeng</li> <li>d. Mobil Penumpang Umum</li> <li>e. Kereta Tempelan</li> </ol> <p>(2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 63 ayat 2 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 61 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan mengajukan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan bukti lulus uji kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 66 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Bagi pemilik Kendaraan bermotor yang terlambat untuk melakukan pengujian bagi kendaraan wajib uji dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut :</p> <p>a. Terlambat 1 (satu) bulan atau kurang dari 1 (satu) bulan = 100% dari Jasa Pengujian.</p> <p>b. Terlambat 2 (dua) bulan atau kurang dari 2 (dua) bulan = 200% dari Jasa Pengujian.</p> <p>c. Terlambat 3 (dua) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan = 300% dari Jasa Pengujian.</p> <p>d. Terlambat 4 (empat) bulan atau kurang dari 4 (empat) bulan = 400% dari Jasa Pengujian.</p> <p>e. Terlambat 5 (satu) bulan atau kurang dari 5 (satu) bulan = 500% dari Jasa Pengujian.</p> <p>f. Terlambat 6 (satu) bulan atau kurang dari 6 (satu) bulan = 600% dari Jasa Pengujian.</p> <p>(3) Besarnya denda keterlambatan setiap bulan dikenakan setinggi-tinggi 600% (Enam Ratus Persen)</p>		

**Catatan:**  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Juli 2020  
 a.n Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Ria Sartika Azahari

